



Analisis Hukum Kebijakan Biaya Masuk Anti-Dumping dan Penyeimbang Uni Eropa terhadap Produk Baja Nirkarat Indonesia

Nur Khadijah

Universitas Mulia Balikpapan

nurkhadijahh@gmail.com

Abstrak

Perdagangan internasional ialah kegiatan transaksi jual beli antar negara satu dengan negara lain dalam bentuk ekspor dan impor secara global dan luas. Kegiatan perdagangan internasional ini salah satu upaya negara dalam menjamin kesejahteraan perekonomian untuk negara. Menurut Wahono, perdagangan internasional merupakan suatu transaksi bisnis yang diantaranya terdapat beberapa pihak yang dalam hal ini melibatkan tidak hanya satu negara, tetapi lebih dari satu negara, dalam sebuah perdagangan internasional dapat dilakukan secara perseorangan maupun kelompok. Penelitian ini menganalisis kebijakan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Penyeimbang (BMP) yang diberlakukan Uni Eropa terhadap produk baja nirkarat asal Indonesia. Kebijakan tersebut dilandasi tuduhan bahwa Indonesia menerima subsidi dari Tiongkok melalui perusahaan baja asing di wilayah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional, khususnya General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 dan perjanjian WTO lainnya, serta dampaknya terhadap industri baja dalam negeri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan BMAD dan BMP Uni Eropa berpotensi melanggar prinsip Most-Favoured Nation dan National Treatment. Selain itu, sebagai negara berkembang, Indonesia seharusnya mendapat perlakuan khusus sesuai Pasal 15 Anti-Dumping Agreement WTO. Kebijakan ini berdampak negatif terhadap ekspor dan daya saing baja Indonesia di pasar global. Oleh karena itu, langkah Indonesia menggugat Uni Eropa ke WTO merupakan upaya hukum yang tepat untuk melindungi industri nasional dan menegakkan keadilan dalam perdagangan internasional.

Kata kunci: Anti-Dumping, Bea Masuk Penyeimbang, Uni Eropa, Perdagangan Internasional, Baja Nirkarat

Abstract

International trade refers to the global and extensive activity of buying and selling goods and services between countries through exports and imports. Such activities constitute one of the efforts undertaken by countries to promote and ensure economic prosperity. According to Wahono, international trade is a business transaction involving several parties from more than one country and may be conducted by individuals or groups. This study analyzes the Anti-Dumping Import Duty (BMAD) and Countervailing Import Duty (BMP) policies imposed by the European Union on stainless steel products originating from Indonesia. These policies are based on allegations that Indonesia receives subsidies from China through foreign steel companies operating in Indonesia. This study aims to assess the conformity of these policies with the principles of international trade law, particularly the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 and other World Trade Organization (WTO) agreements, as well as their impact on the domestic steel industry. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the European Union's BMAD and BMP policies potentially violate the Most-Favoured-Nation and National Treatment principles. Furthermore, as a developing country, Indonesia should receive special treatment in accordance with Article 15 of the WTO Anti-Dumping Agreement. These policies negatively affect Indonesia's steel exports and competitiveness in the global market. Therefore, Indonesia's decision to challenge the European Union before the WTO constitutes an appropriate legal effort to protect its national industry and uphold fairness in international trade.

Keywords: Anti-Dumping, Countervailing Import Duty, European Union, International Trade, Stainless Steel

1. Pendahuluan

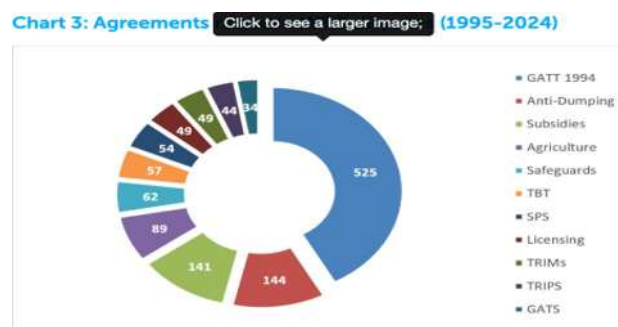
Perdagangan internasional ialah kegiatan transaksi jual beli antar negara satu dengan negara lain dalam bentuk ekspor dan impor secara global dan luas. Kegiatan perdagangan internasional ini salah satu upaya negara dalam menjamin kesejahteraan perekonomian untuk negara. Menurut Wahono, perdagangan internasional merupakan suatu transaksi bisnis yang diantaranya terdapat beberapa pihak yang dalam hal ini melibatkan tidak hanya satu

negara, tetapi lebih dari satu negara, dalam sebuah perdagangan internasional dapat dilakukan secara perseorangan maupun kelompok. Oleh karenanya perdagangan internasional merupakan sebuah kegiatan dalam perdagangan yang melibatkan negara-negara yang saling menjalin hubungan perdagangan, yang dimana hal tersebut tidak hanya dapat dilakukan oleh sekelompok orang tetapi dapat dilakukan oleh perseorangan.

Seiring berkembangnya pasar global, perdagangan internasional semakin kompleks salah satunya ialah adanya praktik dumping. Dumping adalah praktik di mana suatu perusahaan yang melakukan ekspor produknya ke negara lain dengan harga yang lebih rendah dari harga produksinya dengan maksud dan tujuan untuk menyingkirkan pesaing lokal dan pada negara tujuan. Pada umumnya, praktik ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasar dan merugikan produsen pesaing di negara pengimpor. Pada tanggal 31 Desember 2024, WTO merilis beberapa sengketa terkait keterlibatan perjanjian WTO yang di ilustrasikan sebagai berikut:

Menurut tabel dibawah ini dumping menjadi kasus terbanyak kedua berdasarkan data tuduhan dumping yang diajukan oleh para anggota WTO.

Gambar 1.1 Kasus Sengketa Terbanyak yang diajukan oleh negara Anggota WTO dari Tahun 1995-2024



Sumber: World Trade Organization (WTO)

Dumping merupakan istilah yang dipergunakan dalam perdagangan internasional adalah praktik dagang internasional dengan menjual komoditi di pasar internasional dengan harga yang kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah dari harga barang tersebut di negerinya sendiri atau dari harga jual kepada negara lain pada umumnya, praktik ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasaran dan merugikan produsen pesaing di negara pengimpor.

Dumping terjadi bila para produsen dari suatu negara menjual hasil mereka ke negara lain dibawah harga yang dikenakan pada para konsumen negara asal. Tujuan dumping tersebut antara lain: (1) Untuk menghabiskan persediaan yang berlebihan karena keliru menilai permintaan; (2) Mengembangkan hubungan perdagangan baru dengan menetapkan harga yang rendah; (3) Mengenyahkan persaingan pasar asing, produsen asing, atau pribumi; dan (4) Memungut keuntungan sebesar-besarnya dalam perekonomian.

Penggunaan tindakan Anti-Dumping dalam hukum internasional, dalam hal ini hukum Anti-Dumping, dibatasi pada keadaan-keadaan tertentu, karena bagaimanapun, tindakan Anti-Dumping itu sendiri pada esensinya merupakan tindakan pengenaan tarif yang justru mau dieliminasi oleh hukum perdagangan internasional dalam mewujudkan perdagangan bebas. Pasal VI Paragraf 1 General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994) menyatakan bahwa dumping hanya akan dihukum apabila menyebabkan atau mengancam akan menyebabkan kerugian material pada industri dalam negeri yang sudah mapan di negara pengimpor atau secara material menghambat pembangunan suatu industri di negara pengimpor. Pasal tersebut juga mendefinisikan dumping sebagai pemasukan produk suatu negara ke dalam perniagaan negara lain pada tingkat harga yang lebih rendah daripada nilai normal produk tersebut.

GATT bertujuan untuk menunjang upaya agar perdagangan dunia dapat menjadi semakin terbuka dan arus perdagangan dapat berkembang dengan berkurangnya hambatan-hambatan dalam bentuk tarif maupun non tarif. Lewat perjanjian-perjanjian ini, negara anggota WTO menjalankan sistem perdagangan yang adil dan tidak diskriminatif. Artinya, setiap negara anggota mendapat jaminan bahwa ekspornya akan diperlakukan secara adil dan konsisten di pasar negara lain. Sebagai gantinya, mereka juga berjanji untuk memperlakukan impor dengan

cara yang sama di pasar mereka sendiri. Sistem ini juga memberikan kelonggaran kepada negara berkembang dalam menjalankan komitmennya.

Perdagangan yang fair selalu ditunjukkan oleh setiap negara ataupun pelaku usaha suatu negara, namun disisi lain setiap negara dan pelaku usaha mendambakan produk-produk dari industri dalam negerinya dapat masuk ke pasar global melalui ekspor ke berbagai negara dengan barang yang berkualitas dan harga yang bersaing. Persaingan yang semakin kompetitif maka persaingan tidak sehat pun sulit untuk dihindari. Pada kasus ini Indonesia dan Uni Eropa telah melakukan pertemuan berupa konsultasi tetapi pada pertemuan ini tidak berjalan baik dan Indonesia merasa perlakuan dari Uni Eropa tidak sesuai dengan standar.

Berikut ini adalah data ekspor besi dan baja Indonesia menurut negara tujuan utama 2012-2023 yang akan menjadi fokus pembahasan:

Gambar 1.2 Ekspor Besi/Baja Menurut Negara Tujuan Utama 2012-2022

Negara Tujuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Berat Bersih, 1000 Ton												
Tiongkok	335,6	248,9	197,8	273,8	406,7	481,5	1.022,9	493,2	3.349,3	4.336,8	2.479,2	1.784,7
Rusia Selandia	13,9	85,1	189,9	98,3	123,6	232,3	423,8	392,4	348,6	469,4	276,8	126,3
India	16,4	23,7	163,9	53,3	288,3	361,3	395,9	664,3	147,6	238,2	496,5	793,2
Singapura	178,9	125,6	171,3	143,9	135,2	112,5	391,3	223,9	393,9	443,9	368,1	196,3
Thailand	38,5	14,4	304,3	236,2	314,4	346,6	302,3	232,8	396,7	273,3	336,4	465,9
Australia	139,4	199,9	328,6	427,3	79,9	46,8	46,8	33,2	77,9	128,7	193,8	228,7
Malaysia	127,6	49,5	263,9	84,3	124,3	231,8	236,1	333,9	313,4	499,1	349,9	343,7
Uni Eropah Barat	15,4	19,8	15,4	19,4	36,2	296,5	124,3	133,9	80,9	38,2	17,8	191,8
Taiwan	8,9	36,8	149,9	107,2	79,2	71,4	489,2	394,7	423,9	4.375,3	1.293,3	1.499,4
Amerika Serikat	41,4	21,2	38,7	29,8	34,3	82,2	127,4	45,7	36,3	117,3	399,3	393,8
Lainnya	414,2	294,6	221,3	367,2	395,6	398,8	1.983,9	1.147,1	994,3	2.299,3	1.747,1	4.893,8
Jumlah	1.833,6	1.894,6	1.897,2	2.098,6	2.696,6	3.347,9	6.377,6	6.336,7	6.379,6	14.373,2	8.833,6	18.893,8
Nilai FOB, 1000 USD												
Tiongkok	40,7	31,8	22,3	136,8	597,2	817,8	1.717,8	890,7	3.984,3	6.549,6	3.731,2	3.389,3
Rusia Selandia	23,5	30,9	86,6	148,7	116,3	119,8	496,6	595,3	308,7	470,9	364,6	243,2
India	18,7	37,2	898,9	129,9	113,3	199,3	364,3	390,7	108,8	479,9	1.077,7	1.471,4
Singapura	307,2	251,2	223,9	199,9	191,2	118,7	182,8	123,9	123,6	141,7	196,2	302,3
Thailand	31,4	79,8	147,8	144,1	175,3	191,2	210,7	239,6	117,6	242,1	189,8	193,8
Australia	173,1	174,9	397,1	793,4	88,8	49,2	499,6	38,7	39,9	189,3	119,9	399,8
Malaysia	136,7	194,4	144,9	36,9	73,6	112,3	363,6	179,9	423,3	342,4	423,3	671,2
Uni Eropah Barat	41,4	48,4	122,7	72,4	67,9	32,3	96,2	77,2	123,2	73,6	49,8	142,5
Taiwan	14,8	31,8	82,3	64,4	49,7	93,9	499,3	615,7	1.989,9	2.462,3	2.042,3	2.046,4
Amerika Serikat	79,4	36,7	74,9	48,2	49,9	137,3	202,3	73,6	76,9	149,2	271,7	198,6
Lainnya	499,9	311,9	262,9	362,2	391,7	736,9	499,9	1.197,7	1.293,3	2.371,4	1.977,9	1.746,4
Jumlah	1.497,6	1.434,6	1.759,6	2.592,6	1.699,6	2.519,2	5.386,7	5.389,9	6.399,6	14.484,6	14.854,6	12.486,6

Sumber: Ditjen Bea dan Cukai (PEB dan PIB) diolah

Berdasarkan data diatas dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, Negara China berada dipaling atas dari daftar pasar tujuan ekspor besi baja Indonesia dengan volume ekspor sebanyak 8,3 juta ton dan total nilai sebesar 18,9 miliar dollar AS sedangkan UE baru berkontribusi sebesar 4,87 persen. Negara Indonesia mendapat perlakuan yang tidak adil dari Uni Eropa (UE). UE diketahui menuduh produk baja nirkarat asal Indonesia mendapat subsidi dari pemerintah Tiongkok, istilah internasionalnya, Tiongkok melakukan trans-national subsidies.

Dengan dasar dakwaan tersebut, UE kemudian menerapkan tambahan bea masuk anti-dumping (BMAD) dan bea masuk penyeimbang (BMP) terhadap produk lempeng baja canai dingin nirkarat atau stainless steel cold-rolled flat (SSCRF) yang berasal dari Indonesia. Hal ini dilakukan karena menurut UE, subsidi yang dilakukan Tiongkok kepada Indonesia, sebagai sesama anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), adalah tindakan yang tidak adil dalam aktivitas ekonomi internasional. Dari pandangan UE, hal tersebut berpotensi menghancurkan aktivitas pasar di Eropa.

Berdasarkan Regulation (EU) 2021/847 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2021 establishing the ‘Fiscalis’ programme for cooperation in the field of taxation and repealing Regulation (EU) Nomor 1286/2013, adapun berikut adalah harga ekspor baja Indonesia ke Uni Eropa dan harga rata-rata berdasarkan impor dari negara-negara terkait sebagai berikut :

Tabel 1.1 Harga impor beberapa negara berdasarkan EUR/ton

	2017	2018	2019	IP (Investigat e Period)
India	2 080	2 173	2 075	2 073
Index	100	104	100	100

Indonesia	1 818	1 923	1 917	1 962
Index	100	106	105	108
Average of the countries concerned				2 023
	2 052	2 117	2 010	
index	100	103	98	99

Sumber: Eurostat

Selain itu, Indonesia juga dituding mendapatkan subsidi dari pemerintah China karena negara itu mendirikan perusahaan baja di Indonesia. Menurut Uni Eropa hal itu merupakan Unfair Practices atau Uni Eropa merasa membeli produk China namun pada pabrik Indonesia dan di beri subsidi langsung dari China. Berdasarkan Commission Implementing Regulation (EU) 2022/433 Pada 17 Februari 2021, Komisi Eropa ('Komisi') memulai penyelidikan anti-subsidi terkait impor produk datar stainless steel yang dilaminasi dingin ('SSCR' atau 'produk yang sedang diselidiki') yang berasal dari India dan Indonesia (secara bersama-sama disebut sebagai 'negara-negara yang bersangkutan'). Komisi menerbitkan Pemberitahuan Awal di Jurnal Resmi Uni Eropa.

Pada 15 Maret 2022, Komisi Uni Eropa (UE) mengenakan bea masuk penyeimbang (BMP) atau countervailing duty atas lempeng baja canai dingin nirkarat India dan Indonesia. BMP yang dikenakan ke RI sebesar 21% dan India 7,5%. Sebelumnya, pada November 2021, UE mengenakan bea masuk antidumping (BMAD) atas produk tersebut sebesar 10, 2-35, 3% kepada RI dan India. Dengan demikian, total BMP dan BMAD yang dikenakan kepada RI mencapai 31,5-56,3%. RI dan UE telah bertemu membahas persoalan itu beberapa kali pada tahun laluataupun awal tahun ini. Dalam komunikasi terakhir dengan UE pada 24 Januari 2023, RI memutuskan membawa kasus itu ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO.

Sebagai contracting parties WTO, Indonesia dan Uni Eropa berkewajiban untuk memastikan kesesuaian hukum, peraturan dan prosedur administratif berdasarkan kewajibannya menurut WTO. Kasus antara Indonesia dan Uni-Eropa bermula ketika Uni-Eropa menerapkan bea masuk antidumping dan countervailing duty terhadap ekspor lempeng baja canai dingin nirkarat asal Indonesia. Uni-Eropa menilai Indonesia mendapat dukungan dari China, sebab perusahaan China mendirikan pabrik baja di Indonesia. Menurut Uni-Eropa, produk yang dihasilkan tetap dianggap berasal dari China, sehingga dianggap menimbulkan persaingan yang tidak adil.

Sehingga alasan tersebut yang menjadi dasar dari pihak Uni-Eropa dalam menerapkan kebijakan bea masuk antidumping dan countervailing dalam hal hasil produksi dari baja tahan karat dari Indonesia. Industri baja merupakan salah satu sektor penting karena menjadi bahan dasar dalam pembangunan infrastruktur, perumahan, dan industri lainnya. Jika ekspor baja Indonesia ke Eropa dibatasi karena tarif yang tinggi, maka bisa terjadi penurunan produksi, berkurangnya keuntungan, bahkan kemungkinan pengurangan tenaga kerja di sektor ini. Selain itu, Uni Eropa juga menuduh bahwa Indonesia menerima bantuan atau subsidi dari Pemerintah Tiongkok, karena beberapa perusahaan baja asal China membangun pabrik di Indonesia dan mendapat dukungan dari pemerintahnya. Uni Eropa menganggap hal ini tidak adil dan merugikan industri baja mereka sendiri.

Karena itulah, penting untuk melihat dan menganalisis bagaimana kebijakan ini memengaruhi daya saing baja Indonesia di pasar dunia, serta dampaknya bagi industri dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat menjadikan pokok permasalahan dari penelitian ini, sebagai berikut: 1). Apakah Kebijakan Bea Masuk Penyeimbang (BMP) dan Bea Masuk Anti- Dumping Terhadap Baja Nirkarat Indonesia Telah Sesuai dengan Prinsip- Prinsip Hukum Perdagangan Internasional? Dan 2). Bagaimana Dampak Kebijakan Anti-Dumping Uni Eropa Terhadap Industri Baja Indonesia?

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Dumping

Dumping adalah kegiatan suatu produsen atau negara yang menjual barang ke negara lain dengan harga yang lebih murah dibanding dengan harga pasar ekspor. Dumping adalah praktik yang terjadi ketika suatu negara atau perusahaan mengekspor suatu produk dengan harga yang lebih rendah di pasar pengimpor luar negeri daripada

harga di pasar domestik eksportir. Keuntungan terbesar dari dumping adalah kemampuan untuk membanjiri pasar dengan harga produk yang sering dianggap tidak adil. Namun, dumping dianggap sebagai bentuk diskriminasi harga. Praktik tersebut dianggap disengaja dengan tujuan memperoleh keunggulan kompetitif di pasar pengimpor.

Pengertian Dumping Menurut WTO

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menilai dumping adalah praktik yang legal meskipun sebenarnya tak adil. Namun begitu, sebagian besar negara di WTO tidak mendukung dumping. Dumping adalah legal di bawah aturan WTO. Kendati demikian, setiap negara umumnya memiliki aturan-aturan tersendiri untuk mencegah dumping di negaranya. Untuk melawan dumping dan melindungi industri domestik mereka dari penetapan harga yang merugikan, sebagian besar negara menggunakan tarif dan kuota. Mayoritas perjanjian perdagangan antar-negara juga mencakup pembatasan dumping perdagangan. Jika dua negara tidak memiliki perjanjian perdagangan, maka tidak ada larangan khusus untuk dumping perdagangan di antara mereka.

Jenis – Jenis Dumping

1. Persistent dumping adalah sebuah tindakan memberi harga lebih murah daripada harga dalam negeri secara terus menerus yang dimaksudkan untuk menguasai pasar dalam jangka panjang.
2. Sporadic Dumping, Berbeda dengan persistent dumping, sporadic dumping adalah tindakan diskriminasi harga yang dilakukan dalam jangka pendek karena ingin menghabiskan stok produk.
3. Predatory dumping, Sesuai namanya predatory dumping adalah tindakan untuk memangsa pesaing usahanya menggunakan pemberlakuan harga murah. Setelahnya, pelaku predatory dumping akan menaikkan harga sesuai keinginannya ketika pesaing sudah berhasil menyingkir dari pasar.
4. Reverse dumping adalah diskriminasi harga yang dapat dilakukan pada produk bersifat inelastis (permintaan cenderung tidak berubah ketika harga berubah) di pasar luar negeri. Kata reverse merujuk pada pemberlakuan harga yang lebih tinggi di pasar luar negeri dan harga rendah untuk pasar lokal.

Pengertian Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah sejumlah transaksi perdagangan yaitu jual beli di antara pembeli dan penjual, yang di dalamnya melibatkan satu negara dengan negara yang lain, berbentuk ekspor dan impor pada suatu pasar, demi mencapai keuntungan yang maksimal bagi kedua belah pihak. Menurut Wahono Diphayana, pengertian perdagangan internasional juga dapat didefinisikan sebagai transaksi bisnis antara pihak-pihak dari lebih satu negara. Perdagangan internasional dilakukan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara akan barang atau jasa yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri karena faktor-faktor tertentu.

Manfaat Perdagangan Internasional

Dikutip dari buku Makroekonomi: Teori Pengantar oleh Sadono Sukirno, berikut ini empat manfaat perdagangan internasional :

1. Mencukupi Kebutuhan Dalam Negeri

Suatu negara kemungkinan tidak dapat mencukupi seluruh kebutuhan dalam negeri, hal ini bisa karena kondisi geografi, iklim, dan lain-lain. Kalaupun bisa memproduksi sendiri, produksi barang belum tentu bisa efisien sehingga lebih mudah mengimpor dari negara lain. Dengan adanya perdagangan internasional ini, negara bisa memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi sendiri.

2. Memperoleh Keuntungan dari Spesialisasi

Manfaat kedua adalah memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Suatu negara mungkin saja bisa memproduksi suatu barang yang samajenisnya dengan barang dari negara lain. Namun terkadang lebih baik jika negara tersebut mengimpor jenis barang yang sama dari luar negeri.

3. Memperluas Pasar dan Menambah Keuntungan

Banyak pengusaha yang berusaha memperluas pasar bisnisnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal. Hal ini tidak menutup kemungkinan pengusaha mengembangkan bisnisnya ke luar negeri.

4. Transfer Teknologi Modern

Manfaat terakhir, perdagangan internasional dapat dimanfaatkan sebagai transfer teknologi modern. Dengan mendatangkan barang berteknologi modern dari luar negeri, maka negara tersebut akan lebih mudah mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern.

Latar Belakang GATT

GATT dibentuk tahun 1947 pasca-Perang Dunia II untuk mendorong kerja sama ekonomi internasional. Awalnya direncanakan melalui Havana Charter untuk membentuk International Trade Organization (ITO), namun gagal diratifikasi, terutama oleh AS. Sebagai gantinya, GATT lahir sebagai perjanjian sementara yang berlaku sejak 1 Januari 1948, ditandatangani 23 negara, dengan tujuan liberalisasi perdagangan lewat pengurangan tarif dan hambatan. Meski bersifat sementara, GATT berjalan hampir 50 tahun sebelum digantikan WTO pada 1995.

Tujuan GATT

Secara umum tujuan utama GATT adalah untuk:

- 1) Mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya secara substansial.
- 2) Menghilangkan diskriminasi dalam perdagangan internasional.
- 3) Mendorong pertumbuhan ekonomi global melalui perdagangan yang bebas dan adil.
- 4) Mencegah praktik proteksionisme seperti yang terjadi di masa antara dua perang dunia, yang menyebabkan ketegangan ekonomi dan politik.

Dengan tujuan tersebut, GATT menjadi kerangka kerja global untuk negosiasi perdagangan multilateral, terutama dalam menurunkan tarif secara bertahap melalui putaran negosiasi (trade rounds).

Prinsip GATT

GATT didasarkan pada beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan hukum dan etika dalam perdagangan internasional:

1) Most-Favoured Nation (MFN) – Pasal I

Prinsip Most Favoured Nation ialah prinsip yang mengutamakan semua keuntungan, fasilitas, atau hak istimewa yang diberikan oleh satu negara anggota kepada negara lain harus diberikan juga kepada seluruh anggota GATT secara tanpa syarat dan segera. Ini menciptakan sistem non-diskriminatif dalam perdagangan multilateral. Pengaturan tentang MFN ini diatur dalam pasal 1 paragraf 1 GATT 1947:

“With respect to customs duties and charges of any kind imposed on or in connection with importation or exportation or imposed on the international transfer of payments for imports or exports, and with respect to the method of levying such duties and charges, and with respect to all rules and formalities in connection with importation and exportation, and with respect to all matters referred to in paragraphs 2 and 4 of Article III,* any advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties.”

2) National Treatment – Pasal III

Prinsip National Treatment sebagaimana tertuang dalam Pasal III GATT 1994 merupakan instrumen penting dalam mencegah proteksionisme terselubung melalui regulasi domestik. Oleh karena itu, dalam kasus pengenaan bea masuk tambahan oleh Uni Eropa terhadap produk baja nirkarat Indonesia, perlu ditelusuri apakah tindakan

tersebut melanggar asas perlakuan yang setara antara produk impor dan produk domestik, yang dapat berimplikasi pada pelanggaran terhadap prinsip National Treatment.

3) Penghapusan Pembatasan Kuantitatif – Pasal XI

Prinsip ini diatur oleh GATT untuk melarang penggunaan kuota impor dan ekspor, serta pembatasan jumlah lainnya, untuk

mendorong penggunaan tarif yang transparan sebagai instrumen utama kebijakan perdagangan.

4) Safeguards – Pasal XIX

Prinsip ini menjelaskan bahwa negara dapat mengambil langkah perlindungan sementara (safeguards) jika lonjakan impor menyebabkan kerugian serius terhadap industri domestik, dengan syarat tertentu dan pemberitahuan kepada pihak GATT lainnya.

5) Pengecualian Umum dan Keamanan – Pasal XX dan XXI

GATT dalam Prinsip Pengecualian Umum dan Keamanan memperbolehkan pengecualian terhadap kewajiban perdagangan untuk alasan seperti kesehatan manusia, keamanan nasional, dan konservasi sumber daya alam, selama tidak digunakan sebagai bentuk diskriminasi yang tidak adil.

6) Customs Unions dan Free Trade Areas – Pasal XXIV

Prinsip Customs Unions dan Free Trade Areas ini berarti meskipun GATT melarang diskriminasi, serikat bea cukai (customs unions) dan daerah perdagangan bebas (free trade areas) diperbolehkan selama tujuannya adalah integrasi ekonomi dan tidak meningkatkan hambatan perdagangan terhadap negara di luar perjanjian tersebut.

2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum tidak menyebut pendekatan dalam penelitian hukum normatif tetapi pendekatan dalam penelitian hukum artinya untuk semua jenis penelitian hukum. Beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum (normatif) adalah sebagai berikut :

- 1) Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (The Statute Approach) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti).
- 2) Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Jenis dan Sumber Hukum

Soerjono Soekanto tidak menggunakan bahan hukum, tetapi menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan, yang didalamnya mengandung istilah bahan hukum. Sedangkan Peter Mahmud Marzuki,

menggunakan istilah bahan hukum dan tidak menggunakan kata data. Dalam penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut;

1. Bahan Hukum Primer

Sumber data yang utama dalam penelitian doktrin adalah data kepustakaan. Didalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- 2) Commission Implementing Regulation (Eu) 2022/433)
- 3) General Agreement On Tariffs And Trade (GATT)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dikategorikan sebagai hasil penelitian seperti jurnal, buku, serta karya ilmiah lainnya yang bersumber pada keilmuan dalam bidang hukum yang dapat menunjang penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Bahan hukum

Dalam suatu penelitian, dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, alat pengumpulan data yang digunakan studi dokumen. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan logika deduktif. menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapatnya Philipus M. Hadjon menjelaskan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pegajuan premis major (pernyataan bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau dikaji baik langsung maupun tidak langsung. Bahan hukum yang relevan dikumpulkan menggunakan teknik sistem conclusion

3. Hasil dan Pembahasan

Kesesuaian Kebijakan Anti-Dumping dan Bea Masuk Penyeimbang Uni Eropa terhadap Baja Nirkarat Indonesia dengan Prinsip-Prinsip Hukum Perdagangan Internasional

Dumping merupakan penjualan suatu komoditi di suatu pasar luar negeri pada tingkat harga yang lebih rendah dari nilai wajar, biasanya dianggap sebagai tingkat harga yang lebih rendah dari tingkat harga di pasar domestiknya atau negara ketiga. Uni Eropa mengenakan BMAD dan BMP atas impor baja nirkarat (stainless steel cold-rolled flat/SSCRF) dari Indonesia dengan tarif BMAD antara 10,2% sampai 31,5% dan BMP sebesar 21% untuk Indonesia sejak 2021. Uni Eropa menuduh Indonesia sejak 2021. Uni Eropa menuduh Indonesia menerima subsidi dari pemerintah China karena perusahaan baja China karena perusahaan baja China beroperasi di Indonesia, sehingga dianggap praktik tidak adil (unfair practices). Kebijakan ini berdasarkan pada dugaan subsidi yang diterima Indonesia, terutama terkait perusahaan baja yang didirikan oleh China di Indonesia, yang dianggap memberikan keuntungan tidak adil dan merugikan industri baja Uni Eropa. Republik Indonesia dan Uni Eropa telah membahas persoalan ini dan dalam komunikasi terakhir pada tanggal 24 Januari 2023 Republik Indonesia telah memutuskan untuk membawa kasus ini ke Dispute Settlement Body (DSB) WTO yang tertera dalam surat nomor WT/DS616/1,G/L/1479G/SCM/D135/1/ADP/D142/1 yang dirilis pada tanggal 26 Januari 2023.

Kebijakan bea masuk dan BMAD diatur dalam perjanjian WTO, khususnya General Agreement on Tariff and Trade 1994 (GATT 1994), Agreement on subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement) dan Agreement on Anti-Dumping. Prinsip utama adalah penerapan bea masuk tersebut adalah harus dilakukan secara adil, transparan, berdasarkan bukti yang jelas dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan WTO agar tidak menjadi

proteksionisme yang diskriminatif. Negara anggota WTO berhak melindungi industri domestik dari praktik dumping dan subsidi yang merugikan, namun harus mengikuti mekanisme penyelidikan dan penetapan tarif sesuai aturan WTO.

Pasal VI GATT 1994 telah memberikan kejelasan dan aturan yang lebih rinci mengenai metode penentuan bahwa suatu produk telah di dumping, termasuk perhitungan normal yang dikonstruksi jika tidak ada pembandingan langsung di pasar domestik. Pasal VI GATT 1994 mengatur pula kriteria tambahan yang akan diambil dalam penentuan bahwa produk impor yang di dumping tersebut mengganggu industri dalam negeri dan menyediakan prosedur yang harus diikuti untuk memulai dan melaksanakan penyelidikan anti-dumping sedangkan pengertian anti-dumping.

Kebijakan bea masuk anti-dumping Uni Eropa terhadap baja nirkarat Indonesia perlu dikaji berdasarkan prinsip GATT 1994. Pasal VI GATT mengizinkan bea anti-dumping jika terpenuhi syarat: penjualan di bawah harga normal, adanya kerugian material bagi industri lokal, serta hubungan sebab akibat antara keduanya. Uni Eropa menilai baja Indonesia dijual dumping dengan tarif 10,2%–31,5%. Dasar hukumnya adalah Regulation (EU) 2016/1036 yang mensyaratkan: (1) peningkatan impor signifikan, (2) kerugian material bagi industri lokal, (3) hubungan kausal antara impor dumping dan kerugian, serta (4) tidak bertentangan dengan kepentingan Uni Eropa.

Indonesia menilai tuduhan Uni Eropa tidak memenuhi standar investigasi WTO, khususnya soal kausalitas dan perhitungan tarif. GATT 1994 menegaskan prinsip Most-Favoured Nation (MFN) dalam Article I, yakni kewajiban memberi perlakuan perdagangan terbaik yang diberikan kepada satu negara kepada seluruh anggota WTO tanpa diskriminasi. Dengan demikian, setiap kebijakan perdagangan antaranggota harus berlandaskan asas nondiskriminasi. Artinya, semua negara terkait untuk memberikan perlakuan yang sama dalam kebijakan impor dan ekspor produk-produk, termasuk biaya lainnya. Perlakuan yang sama tersebut harus dilakukan seketika dan tanpa syarat terhadap produk-produk yang berasal atau yang ditujukan ke semua negara anggota GATT.

Perlakuan yang sama tersebut harus dijalankan dengan syarat (*immediately and unconditionally*) terhadap produk yang berasal atau yang ditujukan kepada semua anggota GATT. Karena itu, suatu negara tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada negara lainnya atau melakukan tindakan diskriminasi terhadapnya. Prinsip Most Favoured Nation (MFN) mewajibkan negara anggota WTO memberikan perlakuan perdagangan yang sama kepada semua anggota tanpa diskriminasi. Koneksi seperti tarif rendah atau keuntungan tertentu yang diberikan pada satu negara harus otomatis berlaku bagi seluruh anggota. Sementara itu, prinsip National Treatment mengharuskan produk impor diperlakukan setara dengan produk domestik setelah masuk ke pasar, sehingga tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan kurang menguntungkan melalui kebijakan internal.

Indonesia menilai kebijakan Uni Eropa diskriminatif karena tidak diterapkan merata, misalnya India hanya dikenai bea 7,5% sementara Indonesia 21%. Bea masuk ini merugikan Indonesia hingga €40 juta (Rp569,1 miliar) per tahun. Indonesia menggugat ke WTO dengan alasan Uni Eropa melanggar Article VI GATT dan Anti-Dumping Agreement. Jika Uni Eropa gagal membuktikan dumping, injury, dan kausalitas, WTO dapat memerintahkan pencabutan bea masuk. Sengketa ini menunjukkan pentingnya diplomasi perdagangan dan mekanisme hukum internasional. Meski Uni Eropa berhak melindungi industrinya, kebijakan antidumping tetap harus sesuai prosedur, substantif, dan prinsip WTO, termasuk *due process*, non-diskriminasi, dan proporsionalitas.

Penerapan bea masuk anti-dumping dan anti-subsidi Uni Eropa terhadap baja nirkarat Indonesia dapat dianggap diskriminatif bila tidak konsisten diterapkan pada semua negara eksportir serupa. Indonesia dapat berargumen bahwa hal ini melanggar prinsip Most Favoured Nation (MFN) dalam Pasal I GATT 1994 yang mewajibkan perlakuan tarif setara bagi seluruh anggota WTO. Jika tarif berbeda dikenakan, Uni Eropa berpotensi melanggar prinsip MFN. Secara hukum, Uni Eropa wajib mematuhi aturan WTO, dan kegagalan prosedural dapat memicu sengketa. Indonesia dapat menggugat melalui mekanisme WTO, mulai dari konsultasi, pembentukan panel, hingga banding.

Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat bergantung pada akses pasar global untuk mendorong pertumbuhan sektor industrinya. Dalam konteks ini, setiap tindakan yang dilakukan oleh negara maju seperti Uni Eropa memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja ekspor nasional dan keberlangsungan industri dalam negeri. Kebijakan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Penyeimbang (BMP) yang diberlakukan oleh Uni Eropa terhadap baja nirkarat asal Indonesia tidak hanya mempersulit pasar, tetapi juga berpotensi menghambat pembangunan industri nasional yang sedang tumbuh dan bersaing di pasar global.

Anti-dumping agreement mengatur tentang perlakuan khusus terhadap negara berkembang, yang diatur pada pasal 15:

"It is recognized that special regard must be given by developed country Members to the special situation of developing country Members when considering the application of anti-dumping measures under this Agreement. Possibilities of constructive remedies provided for by this Agreement shall be explored before applying anti-dumping duties where they would affect the essential interests of developing country Members."

Yang maksudnya adalah: "Diakui bahwa perhatian khusus harus diberikan oleh Anggota negara maju kepada situasi khusus Anggota negara berkembang ketika mempertimbangkan penerapan langkah-langkah anti-dumping di bawah Perjanjian ini. Kemungkinan solusi konstruktif yang diatur dalam Perjanjian ini harus dieksplorasi sebelum menerapkan bea anti-dumping di mana hal tersebut akan mempengaruhi kepentingan esensial Anggota negara berkembang."

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, tuduhan dumping menuntut pemerintah menyiapkan fakta hukum dan argumen rasional untuk membela diri. Uni Eropa wajib mematuhi ketentuan WTO dalam penerapan bea anti-dumping dan anti-subsidi, dan kegagalan prosedural dapat menimbulkan sengketa. Jika dirugikan, Indonesia dapat membawa kasus ke WTO melalui konsultasi, pembentukan panel, hingga banding bila keputusan tidak memuaskan. Hasil sengketa ini menjadi ujian konsistensi penerapan hukum perdagangan internasional. Jika WTO memenangkan Indonesia dan Uni Eropa tidak patuh, Indonesia dapat meminta izin WTO untuk melakukan retaliasi, misalnya dengan mengenakan bea masuk tambahan pada produk Uni Eropa. Produk yang ditargetkan bisa dipilih secara strategis, seperti baja atau industri lain, untuk memberi tekanan ekonomi kepada Uni Eropa.

Indonesia dapat menargetkan sektor penting bagi Uni Eropa, seperti baja atau otomotif, dengan mengenakan tarif tambahan. Alternatif lain adalah menetapkan kuota impor untuk membatasi produk Eropa di pasar Indonesia atau melarang impor tertentu yang strategis, guna memberi tekanan agar Uni Eropa mengubah kebijakan anti-dumping dan anti-subsidi terhadap Indonesia. Dalam kebijakan anti-dumping dan bea masuk penyeimbang Uni Eropa terhadap baja nirkarat Indonesia, unsur kerugian harus dibuktikan secara obyektif. Berdasarkan Article 3.1 dan 3.4 Agreement on Implementation of Article VI GATT 1994, Uni Eropa wajib menunjukkan bukti dampak negatif nyata, seperti penurunan volume dan harga baja domestik, serta kerugian industri. Analisis dilakukan melalui indikator ekonomi seperti penjualan, keuntungan, output, pangsa pasar, produktivitas, utilisasi kapasitas, investasi, dan tenaga kerja. Tanpa bukti lengkap, kebijakan ini berpotensi menjadi proteksionisme tidak berdasar terhadap Indonesia.

Berikut adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi: Kerugian (Injury)

Unsur kerugian menjadi unsur yang penting untuk menentukan apakah suatu praktik dumping tersebut dilarang atau tidak. Berdasarkan article 3.1 dan article 3.4 agreement on implementation of article VI GATT 1994 berbunyi:

"a determination of injury for purposes of Article VI of GATT 1994 shall be based on positive evidence and involve an objective examination of both a) the volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like products, and b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products." (article 3.1 agreement) dan "the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments, or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital or investments. This list is not exhaustive, nor can one or several of these factors necessarily give decisive guidance." (article 3.4 Agreement).

Pasal 3.1 dan 3.4 dari perjanjian tersebut menyatakan bahwa untuk menentukan kerugian, bukti sebab akibat harus diberikan. Bukti ini harus membahas 3 (tiga) masalah: 1) dampak barang dumping pada volume barang sejenis dalam negeri, 2) dampak barang dumping pada harga barang sejenis dalam negeri, dan 3) kerugian bagi industri dalam negeri. Adapun pengujian adanya kerugian terhadap industri dalam negeri meliputi faktor sebagai berikut:

1) penurunan penjualan dalam negeri, 2) penurunan keuntungan, 3) penurunan output (produksi), 4) penurunan market share, 5) penurunan produktivitas, 6) penurunan utilisasi kapasitas produksi, 7) gangguan terhadap Return

of Investment, 8) gangguan terhadap harga dalam negeri, 9) perkembangan cash flow yang negatif, 10) inventory meningkat, 11) pengurangan tenaga kerja/penurunan gaji atau pemutusan hubungan kerja, 12) gangguan terhadap pertumbuhan perusahaan, 13) gangguan terhadap investasi, 14) gangguan terhadap kemampuan meningkatkan modal.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa, Uni Eropa seharusnya perlu membuktikan terlebih dahulu keempat belas unsur kerugian tersebut sebelum kemudian menuduh bahwa Indonesia telah melakukan praktik dumping terhadap Baja Nirkarat, dan apabila kemudian Uni Eropa tidak dapat membuktikan keempat belas unsur tersebut, maka seharusnya Bea Masuk Penyeimbang atau Bea Masuk Anti-Dumping terhadap baja nirkarat dari Indonesia tidak diberlakukan.

Industri Dalam Negeri (Domestic Industry)

Berdasarkan article 4.1 Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 menyatakan bahwa:

“for the purposes of this agreement, the term “domestic industry” shall be interpreted as referring to the domestic producers as a whole of the like products or to those of them whose collective output of the products constitutes a major proportion of the total domestic production of those products, except that:

(i) When producers are related to the exporters or importers or are themselves importers of the allegedly dumped product, the term domestic industry may be interpreted as referring to the rest of the producers;

(ii) In exceptional circumstances the territory of a member may, for the production in question, be divided into two or more competitive markets and the producers within each market may be regarded as a separate industry if (a) the producers within such market sell all or almost all of their production of the product in question in that market, (b) the demand in the market is not to any substantial degree supplied by producers of the product in question located elsewhere in the territory. In such circumstances, injury may be found to exist even where a major portion of the total domestic industry is not injured, provided there is a concentration of dumped imports into such an isolated market and provided further that the dumped imports are causing injury to the producers of all or almost all of the production within such market.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang di maksud pengertian Industri dalam negeri adalah produsen atau kelompok produsen yang secara kolektif menghasilkan sebagian besar produksi barang sejenis di dalam negeri. Kriterianya: (1) produksi pemohon atau pendukung penyelidikan minimal 25% dari total produksi barang sejenis, dan (2) secara kolektif produksi pendukung melebihi 50% dari total produksi pendukung ditambah yang menolak.

Gambar 4.1 Daftar 10 Negara Importir Besi Baja Uni Eropa 2014-2023

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SOUTH KOREA	1,397	1,887	2,523	2,804	3,176	3,003	2,622	2,296	2,951	3,177
INDIA	1,291	1,140	1,822	3,568	2,670	2,123	1,872	3,536	2,681	2,863
TAIWAN	636	412	705	1,062	1,511	1,220	951	1,700	2,149	2,391
TURKEY	1,254	1,295	2,044	3,420	5,833	5,472	3,876	4,588	4,329	2,269
CHINA	3,805	6,170	5,245	8,110	2,781	3,848	1,182	1,642	2,524	2,206
VIETNAM	82	49	45	279	496	425	289	1,583	1,553	2,165
JAPAN	142	135	283	191	197	188	252	894	1,461	1,776
EGYPT	200	37	84	512	453	258	347	955	787	1,281
UKRAINE	2,215	2,500	2,942	2,110	1,821	1,718	1,600	2,545	1,264	1,169
INDONESIA	2	71	88	182	183	280	228	462	713	767
OTHERS	8,896	11,211	10,813	8,388	11,288	9,705	8,189	10,176	8,158	9,303
TOTAL	19,816	26,491	26,688	26,912	30,218	26,349	22,416	30,327	28,870	25,573

Sumber: European Steel in Figures 2024

Menurut data dari Eurofer, 10 negara importir baja terbesar ke Uni Eropa adalah: 1) Korea Selatan dengan volume impor sebesar 3,1 juta metrik ton, 2) India, 2,8 juta metrik ton, 3) Taiwan, 2,3 juta metrik ton, 4) Turki, 2,2 juta metrik ton, 5) China, 2,2 juta metrik ton, 6) Vietnam, 2,1 juta metrik ton, 7) Jepang, 1,7 juta metrik ton, 8) Mesir,

1,2 juta metrik ton, 9) Ukraina, 1,1 juta metrik ton, 10) Indonesia, 767 ribu metrik ton. Bahwa berdasarkan data dari Eurofer, Indonesia menempati posisi ke-10 sebagai negara importir besi baja ke Uni Eropa, sehingga kurang tepat apabila Uni Eropa berargumen bahwa industri baja dalam negerinya mengalami kerugian akibat baja dari Indonesia.

Kausalitas

Kausalitas dalam Pasal VI GATT tersebut maksudnya harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa ada hubungan sebab akibat (causal link) antara harga dumping dengan kerugian industri dalam negeri yang terjadi. Variabel sebab-akibat yang diajukan oleh GATT untuk melarang tindakan dumping, yakni dumping yang dilakukan oleh suatu negara yang less than fair value dianggap dapat menyebabkan “kerugian material” (material injury) terhadap industri dalam negeri importir. Jadi tindakan yang dilarang dalam GATT adalah: 1) tindakan dumping yang less than fair value (LTFV), 2) harus ada kerugian material di negara importir, 3) adanya causal link antara harga dumping dengan kerugian yang terjadi.

Dumping dengan harga less than fair value (LTFV) tidak dilarang jika tidak menimbulkan kerugian. Pasal VI GATT memperbolehkan pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping hanya jika terbukti adanya kerugian (injury) yang disebabkan oleh dumping (causal link). Penentuan pengaduan anti-dumping dipengaruhi faktor seperti sifat produk ekspor, kondisi ekonomi industri domestik yang bersaing, serta situasi politik di negara pengimpor. Dalam kebijakan anti-dumping Uni Eropa terhadap baja nirkarat Indonesia, kausalitas harus dibuktikan dengan jelas. Uni Eropa wajib menunjukkan hubungan langsung antara praktik dumping dan kerugian material industri bajanya. Tanpa bukti kausalitas yang kuat, penerapan bea anti-dumping tidak sah menurut Pasal VI GATT 1994.

Pada pratiknya, Uni Eropa kerap kesulitan membuktikan kausalitas antara dumping baja nirkarat Indonesia dan kerugian industrinya. Klaim kerugian sering diperdebatkan karena faktor lain seperti kondisi pasar global, perubahan permintaan, dan persaingan negara lain juga memengaruhi industri baja, sehingga bukti kausalitas mutlak sulit dibuktikan.

Analisis Penentuan Dumping

Suatu barang dijual dengan harga dumping jika harga ekspor barang tersebut ke negara lain lebih rendah dari nilai normalnya (yaitu harga jual barang tersebut di negara asalnya). Selisih nilai normal terhadap harga ekspor dari barang tersebut adalah margin dumping. Besarnya margin dumping akan menentukan besarnya bea masuk anti-dumping yang dikenakan.

Harga Normal

Untuk menentukan margin dumping secara tepat, maka nilai normal harus diperbandingan dengan harga ekspor pada tingkat perdagangan yang sama dan biasanya pada tingkat perdagangan yang sama dan biasanya pada tingkat di luar pabrik. Menurut Pasal 1 angka 6 PP No. 34/2011, nilai normal adalah harga yang dibayar untuk barang sejenis di pasar domestik negara pengekspor. Anti-Dumping Agreement menetapkan tiga formula penentuan nilai normal. Uni Eropa biasanya memakai data penjualan domestik Indonesia atau pasar negara ketiga, namun validitasnya sering dipertanyakan bila pasar dianggap tidak viable atau datanya kurang transparan. Dalam beberapa kasus digunakan metode constructed value berbasis biaya produksi, tetapi sifat estimatifnya menimbulkan bias. Hal ini menimbulkan keraguan apakah margin dumping yang ditetapkan mencerminkan harga sebenarnya.

1. Penentuan Nilai Normal Berdasarkan Penjualan ke Pasar Negara Ketiga

Nilai normal dapat ditentukan melalui penjualan di pasar domestik negara produsen atau negara ketiga. Sesuai Anti-Dumping Agreement, penjualan domestik dianggap sah bila volumenya signifikan, minimal 5% dari total penjualan ke negara penyelidik, serta mencerminkan transaksi normal (tidak sales at loss). Komite penyelidik memprioritaskan data actual sales, dan bila kurang memadai dapat dilengkapi dengan offer for sales. Metode ini menekankan pentingnya data yang valid dan representatif agar margin dumping mencerminkan kondisi pasar sebenarnya.

2. Penentuan Nilai Normal Berdasarkan Penjualan ke Pasar Negara Ketiga

Model pendekatan melalui observasi pasar negara ketiga sangat dimungkinkan apabila pasar domestik negara produsen/eksportir tidak viable. Market Size yang tidak memenuhi persyaratan untuk penyelidikan praktik dumping. Banyak faktor yang mempengaruhi tidak kondusifnya atau viabel suatu pasar domestik, seperti faktor selera konsumen, kecilnya pasar domestik, over produksi atau sistem perekonomian yang sentralistik yang dikendalikan oleh pemerintah bahkan praktik monopoli oleh pelaku usaha tertentu.

3. Penentuan Nilai Normal Berdasarkan Constructed Value

Model yang ketiga ini diaplikasikan apabila metode yang pertama dan kedua tidak efektif atau tidak memperoleh hasil yang signifikan. Penggunaan constructed value adalah metode yang berdasarkan pada analisis biaya produksi. Penilaian atas suatu nilai normal suatu produksi didasarkan pada asumsi atas biaya produksi, biaya penjualan, dan biaya administrasi, serta keuntungan atas penjualan barang tersebut. Cara ini banyak dan paling populer digunakan oleh tim penyelidik terhadap penyelidikan praktik dumping.

Harga Ekspor

Harga ekspor merupakan salah satu variabel harga untuk menentukan praktik dumping, termuat di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, yang berarti harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang yang diekspor ke Daerah Pabean Indonesia. Prinsipnya terdapat 3 (tiga) metode untuk menentukan harga ekspor berdasarkan Anti-Dumping Agreement, yaitu:

1. Penentuan Harga Ekspor berdasarkan Harga yang Dibayar oleh Importir

Pada metode ini, pihak yang berwenang akan menilai apakah penjualan ekspor tersebut dilakukan secara wajar atau tidak. Jika harga ekspor tersebut merupakan harga yang wajar (arm's length), maka harga ekspor biasanya dibayar oleh importir setelah disesuaikan, yaitu setelah dikurangi dengan komponen seperti diskon, rabat, atau potongan harga dalam bentuk apapun yang diberikan eksportir kepada importir termasuk segala ongkos, biaya, pajak, pungutan dan biaya transportasi untuk pengiriman barang dari negara asal ke negara tujuan.

2. Penentuan Harga Ekspor Berdasarkan Constructed Export Price

Apabila metode pertama tidak dapat diterapkan, misalnya dalam hal harga ekspor yang sebenarnya tidak ada atau dalam hal biaya ekspor yang sebenarnya tidak dapat dipercaya (unreliable), misalnya karena eksportir dan importir merupakan pihak yang terkait atau adanya pengaturan penggantian (compensatory arrangement) antara eksportir dan importir atau dengan pihak ketiga, maka harga ekspor akan ditentukan berdasarkan metode constructed export price. Constructed Export Price adalah harga dengan mana barang dalam pertama kali dijual atau akan dijual di negara importir sebelum atau setelah tanggal pengiriman oleh pengimporan oleh produsen atau eksportir dari barang tersebut, atau oleh penjual yang terafiliasi dengan produsen atau eksportir kepada pembeli independen atau yang tidak terafiliasi dengan produsen atau eksportir.

3. Penentuan Harga Ekspor Berdasarkan Dasar Lain yang Layak (Any Reasonable Basis) dan Implikasinya bagi Indonesia

Dalam praktik penentuan harga ekspor, metode constructed export price tidak selalu dapat diterapkan, terutama ketika tidak terdapat penjualan kepada pihak ketiga yang independen atau kondisi transaksi berbeda pada saat barang diimpor. Dalam situasi demikian, otoritas penyelidik berwenang menggunakan metode any reasonable basis dengan mengacu pada harga yang dibayar importir, disertai penyesuaian tertentu. Namun, apabila terdapat hubungan afiliasi atau kompensasi tersembunyi antara eksportir dan importir, Uni Eropa cenderung menggunakan metode constructed export price. Kendati demikian, metode ini menghadapi keterbatasan karena data internal eksportir tidak selalu transparan, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penentuan harga ekspor dan margin dumping.

Dalam kasus baja nirkarat Indonesia, penetapan margin dumping oleh Uni Eropa kerap menghadapi persoalan transparansi, validitas perbandingan harga, dan perbedaan kondisi pasar. Hal ini menunjukkan bahwa unsur

penentuan dumping belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga kebijakan bea masuk anti-dumping dan penyeimbang berpotensi bersifat proteksionis.

Sebagai respons, Indonesia dan Uni Eropa membentuk Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang bertujuan menciptakan perdagangan lebih adil, transparan, dan bebas hambatan. Perjanjian ini tidak hanya menjadi instrumen penyelesaian sengketa secara diplomatis dan legal, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di pasar baja, membuka peluang investasi, serta transfer teknologi. Dengan demikian, IEU-CEPA berfungsi sebagai penyeimbang terhadap kebijakan proteksionis Uni Eropa sekaligus sarana memperkuat integrasi Indonesia dalam perdagangan global yang sesuai dengan prinsip WTO dan GATT.

Dampak Kebijakan Anti-Dumping dan Bea Masuk Penyeimbang Uni Eropa terhadap Industri Baja Indonesia

Sebuah negara harus melakukan penaklukan terhadap pasar luar negeri sebagai kebijakan utama dalam sektor ekonomi. Hal itu disebabkan kenyataan bahwa jika sebuah negara tidak memiliki bahan mentah dalam proses produksi, mereka harus mencari dan menjadikan negara lain sebagai pemasok bahan mentah tersebut. Ekspor dari sebuah negara merupakan impor bagi negara lainnya, begitu juga sebaliknya. Justru akan menguntungkan bagi seluruh negara apabila melakukan praktek perdagangan bebas serta spesialisasi menurut keuntungan absolut tiap-tiap negara. Manfaat dari perdagangan internasional tersebut akan dirasakan oleh setiap negara sebab mereka melakukan produksi dan melakukan ekspor barang yang menjadi keunggulan mutlak mereka (absolute advantage) serta mereka dapat melakukan impor terhadap barang yang bukan menjadi keunggulan mutlak mereka.

Dumping, menurut Black Law Dictionary, didefinisikan sebagai suatu tindakan menjual barang dalam jumlah yang besar, dengan harga yang kurang dari nilai wajar atau nilai normal, atau dapat diartikan juga sebagai menjual barang ke luar negeri dengan harga di bawah harga pasar dalam negeri. Selanjutnya, menurut Article II section (1) dalam Anti-Dumping Agreement, dumping didefinisikan sebagai suatu tindakan menjual sebuah barang ke pasar negara lain dengan harga yang lebih murah daripada “Nilai Normal” barang tersebut. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat dilihat bahwa dumping dapat merugikan industri dalam negeri suatu negara pengimpor. Timbulnya kerugian salah satu pihak tersebut tentu bertentangan dengan tujuan dari adanya perdagangan bebas, yaitu persaingan yang adil diantara para pelaku ekonomi didalamnya. Selain itu praktek dumping juga dapat berdampak buruk bagi pembangunan ekonomi karena dengan meruginya industri dalam negeri suatu negara, maka perekonomian nasional juga ikut terganggu. Jika perekonomian nasional sudah terganggu, pembangunan yang sedang dilakukan pemerintah tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dumping harus dicegah agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih luas lagi.

Uni Eropa juga memberikan Pengenaan Bea Masuk Penyeimbang (BMP) terhadap Indonesia. Definisi subsidi yang dijelaskan dalam pasal 1.1 agreement on subsidies and countervailing measures:

“(1) there is a financial contribution by a government or any public body within the territory of a member (referred to in this Agreement as “government”).”

Ditemukan fakta bahwa Exim Bank dari China memberi pinjaman kepada IRNC group yang berisi dari 5 perusahaan Indonesia:

1) PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy, PT. Industri Nikel dan Baja Tahan Karat Guang Ching Indonesia, PT. Indonesia Tsingshan Stainless steel Indonesia). Pinjaman ini diberikan untuk membiayai pembangunan pabrik dan kebutuhan modal kerja. Dalam mengatasi sebuah praktek perdagangan yang tidak fair, dalam sebuah kerangka hukum maka WTO sebagai organisasi yang mengatur perdagangan lintas negara, mengatur akan 2 (dua) hal, yaitu: Anti-dumping, untuk mengatasi terjadinya dumping; dan Countervailing Measures untuk mengatasi sebuah tindakan subsidi yang diberlakukan oleh negara.

Pada Subsidies and Countervailing Measures (SCM) WTO, mengatur mengenai hal apa saja yang menjadi syarat, agar hal tersebut dapat dikatakan menerima subsidi, yaitu :

1. Adanya keterlibatan praktik pendanaan langsung dari pemerintah (baik berupa: hibah, pinjaman dan penyertaan modal), memiliki potensi dalam pendanaan langsung (seperti: jaminan pinjaman).

2. Pemerintah memiliki pendapatan yang seharusnya telah jatuh tempo namun tidak dilakukannya pemungutan oleh pemerintah (seperti: intensif fiskal berupa kredit pajak).
3. Penyediaan barang atau jasa selain daripada infrastruktur umum atau pembelian barang oleh pemerintah.
4. Pelaksanaan pembayaran terhadap mekanisme pembayaran, memberikan kepercayaan atau mengarahkan sebuah badan swasta dalam melaksanakan satu atau lebih jenis fungsi yang diilustrasikan dalam poin (1) sampai (3) di atas yang biasa menjadi wewenang pemerintah dan praktiknya, dalam arti yang sebenarnya, berbeda dari praktik yang biasanya dilakukan pemerintah;
5. Adanya sebuah bentuk dukungan dalam pendapatan atau harga sebagaimana menurut Pasal 16 GATT 1994.

Kemudian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 16 GATT 1994, menjelaskan mengenai hal apa saja yang dianggap sebagai perdagangan negara import, dimana harga dari perdagangan tersebut kurang dari harga normalnya (dumping), apabila: 1. lebih rendah dari harga yang sebanding, dalam perdagangan biasa, untuk produk sejenis ketika ditujukan untuk konsumsi di negara pengekspor, atau, 2. jika tidak ada harga domestik seperti itu, lebih kecil dari salah satu dari harga tertinggi yang dapat dibandingkan untuk produk sejenis untuk ekspor ke negara ketiga dalam perdagangan biasa, atau biaya produksi produk di negara asal ditambah dengan tambahan yang wajar untuk biaya penjualan dan keuntungan.

Pada tanggal 13 desember 2023 Indonesia mengajukan konsultasi kepada Uni Eropa terhadap produk baja nirkarat dari Indonesia. Indonesia menyatakan bahwa berdasarkan article 23.1 Dispute Settlement Understanding (DSU)

“When Members seek the redress of a violation of obligations or other nullification or impairment of benefits under the covered agreements or an impediment to the attainment of any objective of the covered agreements, they shall have recourse to, and abide by, the rules and procedures of this Understanding.”

Kalimat ini merupakan inti dari Pasal 23.1 dalam Dispute Settlement Understanding (DSU) WTO, yang menekankan bahwa penyelesaian sengketa antar anggota WTO harus mengikuti mekanisme resmi WTO, bukan melalui tindakan sepihak. Jika kamu ingin penjelasan lanjut atau interpretasi hukumnya, saya bisa bantu juga.

Dengan demikian, Pasal 1.1 SCM Agreement menetapkan bahwa suatu tindakan hanya bisa disebut subsidi jika memang ada dukungan keuangan dari pemerintah atau lembaga publik, seperti bantuan dana, keringanan pajak, atau pemberian barang dan jasa, dan dukungan tersebut benar-benar memberikan keuntungan ekonomi bagi penerimanya. Namun, dalam penerapan bea masuk penyeimbang oleh Uni Eropa terhadap baja nirkarat Indonesia, tidak ditemukan bukti yang jelas mengenai adanya dukungan keuangan dan manfaat nyata tersebut. Artinya, apa yang dilakukan Uni Eropa (das Sein) tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya berlaku (das Sollen) dalam Pasal 1.1. Oleh karena itu, kebijakan Uni Eropa tersebut dapat dianggap tidak sesuai dengan ketentuan WTO.

Indonesia secara tegas mengklaim bahwa penerapan countervailing duties oleh Uni Eropa terhadap produk baja nirkarat Indonesia tidak sesuai dengan berbagai ketentuan dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement). Di antaranya, Indonesia merujuk pada ketidaksesuaian terhadap Pasal 1.1 (definisi subsidi—keberadaan kontribusi fiskal dan manfaat ekonomi), 2.1 (kriteria subsidi bersifat khusus), 3.1(a) (larangan subsidi berbasis ekspor atau penggunaan produk domestik khusus), lalu Pasal 10, 12, 14, dan 19, yang mengatur prosedur investigasi, transparansi, konsultasi, serta mekanisme review dan evaluasi subsidi oleh pihak berwenang.

Secara paralel, Indonesia juga menyatakan bahwa kebijakan anti-dumping Uni Eropa berpotensi melanggar ketentuan dalam Anti-Dumping Agreement, termasuk Pasal 1 (definisi dan prinsip dumping), 2.1 (perbandingan harga untuk margin dumping), 6.1 (penetapan margin dumping dan bea masuk), serta Pasal 9.1, 11.1, dan Pasal 19 pasal 3 dalam SCM yang mengatur prosedural pemeriksaan dan mekanisme review kembali. Selain itu, Indonesia merujuk pelanggaran terhadap ketentuan norma dalam GATT 1994, terutama Pasal II:1(b) (tarif dan kualifikasi khusus), serta Pasal VI:1, VI:2, dan VI:5 (aturan terkait dumping, penalti dan prosedurnya), serta Pasal VI:3 dan VI:4 (tindakan perlawanan berdasarkan pembuktian dumping dan kerugian)

Uni Eropa beragumen pada Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2012 of 17 November 2021 imposing a definitive anti-dumping duty definitively collecting the provisional duty imposed on imports of stainless-steel cold-rolled flat products originating in India and Indonesia “the commission first recalled that the Indonesian imports and their market share was assessed cumulatively with the indian imports. Moreover, the

commission noted that the market share of Indonesia was in any event increasing rapidly in the period considered from 0,4% in 2017 to 2,8% in the investigation period.” (eu) yang maksudnya adalah “komisi Eropa mengingatkan bahwa impor Indonesia dan pangsa pasar mereka dinilai secara kumulatif dengan impor India. Selain itu, komisi mencatat bahwa pangsa pasar Indonesia pada periode yang dipertimbangkan meningkat dengan cepat dari 0,4% pada tahun 2017 menjadi 2,8% pada periode investigasi”. Atas dasar ini penulis berpendapat bahwa tidak ada Injury kepada industri baja Uni Eropa karena pasar baja dari Indonesia masih rendah sehingga pengenaan BMAD dari Uni Eropa terhadap Indonesia karena nilai pangsa Indonesia dan India digabung.

Dampak kebijakan anti-dumping Uni Eropa terhadap industri baja Indonesia cukup besar, terutama untuk ekspor baja nirkarat dari Indonesia ke Uni Eropa yang mengalami penurunan drastis akibat dikenakan bea masuk anti-dumping dan anti subsidi. Pengenaan bea masuk Uni Eropa merugikan Indonesia sampai 40 juta euro atau sekitar Rp 668,8 Miliar. Jumlah tersebut setara 20.000 ton stainless steel yang dikenakan biaya bea masuk anti-dumping tersebut.

Akibat kerugian yang dialami, Indonesia menempuh langkah hukum dengan meminta pembentukan panel pada 17 April 2023. Dispute Settlement Body (DSB) kemudian membentuk panel pada 28 April 2023 dan mengesahkannya pada 30 Mei 2023. Sejumlah negara seperti Argentina, Australia, Brazil, Cina, India, Jepang, Korea, Rusia, Singapura, Thailand, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat bergabung sebagai pihak ketiga. Langkah ini menegaskan tekad Indonesia melindungi hak serta kepentingan nasionalnya dalam perdagangan internasional, sekaligus mencerminkan dampak ekonomi signifikan dari sengketa tersebut.

Pengenaan BMAD dan BMP oleh Uni Eropa telah mengakibatkan penurunan ekspor produk baja nirkarat Indonesia ke pasar Uni Eropa, yang pada gilirannya telah mengganggu perekonomian Indonesia. Indonesia berupaya menjaga hubungan yang baik dengan Uni Eropa sambil melindungi kepentingan ekonomi dan industri dalam negeri. Tuduhan Uni Eropa bahwa produk Indonesia mendapat subsidi dari pemerintah China melalui perusahaan baja yang berdiri di Indonesia, sehingga dianggap praktik tidak adil. Indonesia juga mengalami penurunan ekspor dan hambatan akses pasar Uni Eropa menyebabkan perubahan pasar baja Indonesia dan menghambat pertumbuhan industri baja nasional.

Persaingan pasar yang sehat. Dampak negatif anti-dumping terhadap industri baja Indonesia sangat nyata, terutama ketika Uni Eropa mengenakan bea masuk anti-dumping dan bea masuk penyeimbang yang menyebabkan penurunan ekspor baja nirkarat Indonesia secara signifikan dan merugikan ekonomi nasional hingga ratusan miliar rupiah. Penulis juga menilai bahwa pengenaan bea masuk oleh Uni Eropa didasarkan pada penggabungan pangsa pasar Indonesia dengan India, yang menurut penulis tidak tepat karena pangsa pasar Indonesia masih relatif kecil sehingga tidak menimbulkan kerugian (injury) bagi industri baja Uni Eropa. Selain itu, penulis menyoroti bahwa tindakan anti-dumping dan countervailing measures yang dikenakan oleh Uni Eropa harus sesuai dengan ketentuan WTO, dan Indonesia telah menempuh jalur hukum melalui WTO untuk mempertahankan kepentingannya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai bea masuk anti-dumping dan bea masuk penyeimbang oleh Uni Eropa terhadap produk baja nirkarat asal Indonesia, dapat disimpulkan bahwa bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk kebijakan proteksionis yang berdampak signifikan terhadap sektor industri baja nasional. Bea masuk anti-dumping dan bea masuk penyeimbang diberlakukan dengan alasan bahwa Indonesia menjual produknya di bawah harga normal di pasar domestik, sehingga merugikan produsen baja Uni Eropa, walaupun fakta yang ditemukan oleh penulis adalah Uni Eropa tidak dapat membuktikan kerugian (injury) yang diderita di karenakan Indonesia bukan merupakan importir terbesar baja di Uni Eropa. Penerapan kebijakan anti-dumping oleh Uni Eropa menyebabkan penurunan ekspor baja nirkarat Indonesia, berkurangnya pangsa pasar di Eropa, dan menurunnya pendapatan perusahaan baja nasional Indonesia. Hal ini juga berdampak pada stabilitas industri dalam negeri, termasuk potensi penurunan produksi, efisiensi tenaga kerja, serta ketidakpastian dalam investasi jangka panjang di sektor baja. Selain itu, penerapan bea masuk anti-dumping dan bea masuk penyeimbang yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap baja nirkarat dari Indonesia juga bertentangan dengan Pasal 1 GATT 1994 Prinsip Most Favoured Nation dan Pasal III GATT 1994 Prinsip National Treatment.

Reference

1. Amirudin, dan Zainal Asikin. Pengantar metode penelitian hukum. Ed. 1; Cet. 4. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
2. Dr. Muhaimin, SH., M.Hum. Metode Penelitian Hukum. 1 ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.
3. Ediwarman. Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi). 1 ed. Medan: Sofmedia, 2015.
4. Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum. 1 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, 2005.
5. Mannan, Muhammad Abdul. Teori dan praktek ekonomi Islam. PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
6. Sugiyono, Sugeng. Metode Penelitian Bisnis. 2 ed. Jakarta Barat: Bandung CV Alfabeta, 2004.
7. Syahrum, Muhammad. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis. Bengkalis, Riau: Cv. Dotplus Publisher, 2022.
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
9. Commission Implementing Regulation (Eu) 2022/433)
10. General Agreement On Tariffs And Trade (GATT)
11. Angelia, Novita. "Perbandingan Hukum Antara Indonesia dan Uni Eropa Terkait Pengaturan Anti-Dumping." *Trijurnal* 1 (2022).
12. Commission Implementing Regulation (EU) 2022/433 of 15 March 2022 imposing definitive countervailing duties on imports of stainless steel cold-rolled flat products originating in India and Indonesia and amending Implementing Regulation (EU) 2021/2012 imposing a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed on imports of stainless steel cold-rolled flat products originating in India and Indonesia." *Official Journal of the European Union*, 16 Maret 2022.
13. Kurniati, Grasia, dan Maruli Adam Tampubolon. "Tindakan Anti-Dumping Kepada Eksportir Berdasarkan Ketentuan Gatt dan Upaya Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 10, no. 1 (30 Juni 2024): 117. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i1.4087>.
14. Lie, Gunardi, dan Gerhard Fredrik Aristoteles. "Anti-Dumping dan Countervailing Duty terhadap Produk Baja Tahan Karat dari Indonesia: Tinjauan Hukum Internasional: *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1, no. 2 (1 Juli 2024): 898–907. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2666>.
15. Official Journal of the European Union Regulation (Eu) 2021/847 Of The European Parliament And Of The Council of 20 May 2021 establishing the 'Fiscalis' programme for cooperation in the field of taxation and repealing Regulation (EU) No 1286/2013." *Official Journal of the European Union* 64 (28 Mei 2021).
16. Solakira, Yustinus B. "Ketika Bea Masuk Antidumping Tidak Dapat Mengoreksi Monopoli, Perlukah Dikenakan? Pelajaran dari Pengenaan Bea Masuk AntiDumping Terhadap LISIN RRT." *Unes Law Review* 5, no. 4 (5 April 2023).
17. Anugerah, Ayu Sendari. "Dumping adalah Praktik Perdagangan yang Merugikan, Ketahui Cara Kerjanya." *Liputan6*, 6 Desember 2023. <https://www.liputan6.com/hot/read/5284717/dumping-adalah-praktik-perdagangan-yang-merugikan-ketahui-cara-kerjanya?page=5>.
18. Ardi Isnanto, Bayu. "Manfaat Perdagangan Internasional, Faktor Pendorong, dan Dampaknya." 5 Februari 2024. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7319230/manfaat-perdagangan-internasional-faktor-pendorong-dan-dampaknya>.
19. Eurofer. "European Steel In Figures," 2024. www.eurofer.eu.
20. Gischa, Serafica, dan Cahya Dicky Pratama. "Definisi dan Regulasi Antidumping diIndonesia," 11-Desember-2020. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/12/130000769/definisi-dan-regulasi-antidumping-dindonesia?page=all>.
21. Idris, Muhammad. "Pengertian Perdagangan Internasional," 28 November 2021. <https://money.kompas.com/read/2021/11/28/185437226/pengertian-perdagangan-internasional>.
22. Karunia Mulia Putri, Vanya, dan Nibras Nada Nailufar. "Definisi dan Teori Perdagangan Internasional Menurut Para Ahli," 23 Februari 2022. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/13/181842469/definisi-dan-teori-perdagangan-internasional-menurut-para-ahli>.
23. Kiswondari. "Latar Belakang GATT Berikut Prinsip, Tujuan dan Perubahannya." *Inews.id*, <https://www.inews.id/amp/news/nasional/latar-belakang-gatt-berikut-prinsip-tujuan-dan-perubahannya>.
24. Larasati, Citra. "Pengertian Politik Dumping, Tujuan hingga Jenis-jenisnya," 5 September 2023. <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/Obz0mOdK-pengertian-politik-dumping-tujuan-hingga-jenis-jenisnya>.
25. Melani, Agustina. "Indonesia Ajukan Gugatan terhadap Uni Eropa ke WTO soal Baja Nikrat." *Liputan6*, 12 Maret 2023. <https://www.liputan6.com/amp/5471133/indonesia-ajukan-gugatan-terhadap-uni-eropa-ke-wto-soal-baja-nikrat>.
26. Natalia, Tasya. "Bukti Baru! Dendam Eropa Masih Berlanjut." *CNBC Indonesia*, [https://www.cnbcindonesia.com/research/20231229080451-128-501162/bukti-baru-dendam-eropa-masih-berlanjut#:~:text=Pertumbuhan%20positif%20nilai%20ekspor%20juga,US\\$%2043%2C1%20juta](https://www.cnbcindonesia.com/research/20231229080451-128-501162/bukti-baru-dendam-eropa-masih-berlanjut#:~:text=Pertumbuhan%20positif%20nilai%20ekspor%20juga,US$%2043%2C1%20juta).
27. Prabowo, Gama. "Sejarah GATT: Tujuan, Prinsip, dan Perubahannya." *Kompas.com*, 13 Desember 2020. <https://amp.kompas.com/skola/read/2020/12/13/150619869/sejarah-gatt-tujuan-prinsip-dan-perubahannya>.
28. Wasilatus Sholeha, Nur. "Perdagangan Internasional: Pengertian, Manfaat, dan Faktor Pendorong," 3 Maret 2024. <https://www.detik.com/edu/detikedu/d-7321635/perdagangan-internasional-pengertian-manfaat-dan-faktor-pendorong>.
29. Widi, Hendriyo. "RI-UE Berseteru Lagi di WTO, Kali Ini soal Baja Nikrat." *Kompas.id*, 31 Januari 2023. https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/01/30/ri-ue-berseteru-lagi-di-wto-kali-ini-soal-bajanikrat?open_from=Search_Result_Page&loc=hard_paywall.
30. World Trade Organization. "Dispute settlement activity — some figures." *Wto.org*. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disput_ats_e.htm. ———. "Wto In Brief." *Wto.org*. Diakses 10 Juni 2025. https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/inbrief_e/inbr_e.htm.